



Pedoman Kerjasama STIE Kasih Bangsa

STIE KASIH BANGSA

Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta 11530

Telp/Fax. (021) 53655253, 5363420, 70664341, 68486263

Website : <http://www.stie-kasih-bangsa.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

NOMOR: 001/STIE-KB/PKS/V/2020

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan untuk mencapai visi dan misi STIE Kasih Bangsa, diperlukan jalinan kerjasama dengan mitra-mitra baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa dalam melakukan kerjasama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa Pedoman Kerjasama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah persepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman Kerjasama dengan Mitra Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- e. STATUTA STIE Kasih Bangsa
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa terkait pelaksanaan kerjasama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa pada tanggal 16 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA STIE KASIH BANGSA**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa untuk selanjutnya disingkat STIE Kasih Bangsa, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- (3) Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
- (4) Unit Pelaksana Kerjasama adalah kelompok kajian, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat studi, unit pelaksana teknis (UPT), lembaga, atau STIE Kasih Bangsa sendiri sebagai institusi.
- (5) Mitra kerjasama adalah pihak dari luar STIE Kasih Bangsa yang bersifat kelembagaan.
- (6) Naskah Perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
- (7) Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
- (8) MoA adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama yang ditandatangani oleh ketua Program Studi/ Unit/Lembaga dengan mitra kerjasama
- (9) SPK adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
- (10) Naskah Perjanjian Kerjasama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
- (11) Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.
- (12) Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama diantara pihak yang melakukan usaha kerjasama.
- (13) Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
- (14) Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.
- (15) Asas saling menghargai adalah asas dimana para pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat.
- (16) Asas penjaminan mutu adalah asas dimana para pihak memanfaatkan kerjasama untuk meningkatkan mutu institusi masing-masing.



BAB II **ASAS, KRITERIA, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 2 **Asas**

Kerjasama dilakukan berdasarkan atas asas kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memberi manfaat, saling menghargai, dan penjaminan mutu kemitraan.

Pasal 3 **Kriteria**

- (1) Kerjasama dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:
 - a. Relevan dengan visi, misi dan program kegiatan STIE Kasih Bangsa; dan/atau
 - b. Mempertimbangkan rekam jejak mitra; dan/atau
 - c. Memberikan manfaat bagi STIE Kasih Bangsa.
- (2) Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa, kapasitas STIE Kasih Bangsa atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjakamkan
 - b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
 - c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
 - d. melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis STIE Kasih Bangsa;
 - e. memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

Pasal 4 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.

Pasal 5 **Tujuan**

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya.



BAB III SASARAN KERJASAMA

Pasal 6

Sasaran Kerjasama meliputi semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah, di dalam atau di luar negeri yang memenuhi asas dan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 7

Pihak yang akan bekerjasama dengan STIE Kasih Bangsa, harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan departemen/lembaga/institusi resmi pemerintah atau swasta di dalam dan luar negeri;
2. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama;
3. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
4. Memiliki sumberdaya yang dipersyaratkan untuk kepentingan kerjasama;
5. Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN DAN LEGALITAS KERJASAMA

Pasal 8

Inisiasi Kerjasama

- (1) Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kerjasama harus dilaksanakan oleh unit kerja resmi yang secara profesional sesuai dengan bidangnya di bawah STIE Kasih Bangsa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama, yang berupa Nota Kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerjasama (*MoA/Memorandum of Agreement*).

Pasal 9

Nota Kesepahaman

- (1) Setiap kerjasama yang dilakukan harus didasari oleh Nota Kesepahaman (selanjutnya disingkat *MoU/Memorandum of Understanding*) antara STIE Kasih Bangsa dengan Mitra Kerjasama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
- (3) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (2), tidak memiliki kewenangan menandatangani MoU.
- (4) Setelah MoU dibuat maka dilanjutkan dengan penyusunan Momerandum of Agreement (*MoA*) yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama yang lebih spesifik
- (5) MoA ditandatangani oleh Ketua Program Studi



Pasal 10 Perjanjian Kerjasama

- (1) Setiap kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila telah disepakati dalam bentuk SPK, sebagai penjabaran dari MoU.
- (2) SPK ditandatangani oleh Ketua Program Studi STIE Kasih Bangsa atau dengan Pelaksana Kerjasama di STIE Kasih Bangsa
- (3) Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Kepala UPT;
- (4) SPK memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- (5) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (3), tidak memiliki kewenangan menandatangani SPK.

Pasal 11 Legalitas Kerjasama

- (1) SPK yang dilaksanakan bersama Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa wajib dilaporkan kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi Kerjasama, dan harus diadministrasikan pada Bagian Kerjasama STIE Kasih Bangsa
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) dilanggar oleh Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa, maka kerjasama dinyatakan tidak sah, dan pihak Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa bertanggungjawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkannya.

BAB V BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 12

Bentuk kegiatan kerjasama dapat berupa:

- (1) Pendayagunaan sumberdaya manusia STIE Kasih Bangsa untuk keperluan :
 - a. Staf ahli, tenaga ahli pada mitra kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
 - c. Penelitian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan wilayah;
 - e. Kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - f. Kegiatan praktek kegiatan usaha yang relevan dengan visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
- (2) Penggunaan Aset STIE Kasih Bangsa, untuk keperluan :
 - a. Penggunaan aset dalam rangka membantu pelaksanaan dan/atau pengembangan usaha atau tugas pokok mitra kerjasama;
 - b. Penggunaan aset bersama mitra kerjasama untuk tujuan tertentu yang saling menguntungkan;
 - c. Penggunaan aset oleh mitra untuk keperluan pelayanan tri dharma perguruan tinggi;



- d. Pelayanan jasa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap mitra kerjasama;
- (3) Kerjasama kelembagaan berupa:
 - a. Pendayagunaan lembaga STIE Kasih Bangsa atau unit di dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa oleh mitra kerjasama untuk keperluan pendidikan, pengkajian, penelitian, survai, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kerjasama dibidang kegiatan usaha atau bisnis, membentuk konsorsium, atau kegiatan lainnya bersama mitra kerjasama, yang menghasilkan keuntungan bagi STIE Kasih Bangsa;
 - c. Kerjasama bidang akademik yang dapat berupa pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, pertukaran dosen, pencangkakan dosen, transfer kredit, pengembangan kurikulum, dosen tamu, pembimbing akademik, pemagangan, dan kegiatan akademik lainnya yang sejenis.
- (4) Kerjasama usaha dan bisnis:
 - a. Kerjasama dengan menggunakan aset STIE Kasih Bangsa untuk melakukan kegiatan usaha dengan obyek pemasaran di dalam maupun di luar kampus STIE Kasih Bangsa;
 - b. Kerjasama dengan memanfaatkan civitas akademika STIE Kasih Bangsa sebagai obyek pemasaran;
 - c. Kerjasama membentuk unit usaha bersama;
 - d. Bentuk kerjasama lainnya dalam bidang usaha dan bisnis.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13 Nota Kesepahaman MoU dan MoA

- (1) Pengajuan kerjasama dapat di inisiasi oleh mitra kerjasama atau oleh pihak STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2) Pelaksana kerjasama STIE Kasih Bangsa selanjutnya melakukan pembicaraan tentang hal yang akan dikerjasamakan dengan mitra kerjasama.
- (3) Apabila terdapat kesepahaman dengan mitra kerjasama maka dimulai tahapan awal kerjasama berupa penyusunan dan penandatanganan MoU.
- (4) MoU yang dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Ketua STIE Kasih Bangsa bersama pimpinan mitra kerjasama.
- (5) Dalam hal sudah terdapat MoU sebelumnya antara STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama atau induk dari mitra kerjasama, maka langsung dilakukan pembahasan tentang MoA dan SPK.
- (6) Sebuah MoU dengan mitra kerjasama dapat menaungi seluruh SPK dengan mitra tersebut pada rentang waktu yang ditetapkan dalam MoU.
- (7) Jangka waktu MoU ditetapkan atas kesepakatan STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama.
- (8) Dokumen Asli MoU diarsipkan oleh Bagian Kerjasama dalam dua bentuk yaitu dokumen asli dan *soft file*.
- (9) Dokumen MoU Soft file dipublikasikan melalui website STIE Kasih Bangsa.



Pasal 14 **Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)**

- (1) Rancangan SPK dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerjasama dengan Pelaksana Kerjasama STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3).
- (2) Rancangan SPK yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyepakati :
 - a. Pihak yang menandatangani SPK
 - b. Tujuan Kerjasama
 - c. Bentuk Kegiatan
 - d. Tugas dan Tanggung Jawab
 - e. Jangka Waktu
 - f. Evaluasi dan Penilaian
 - g. Addendum dan Perubahan- perubahan
 - h. Force Majure
 - i. Lain-lain
 - j. Penutup
- (3) Penandatanganan SPK dapat dilakukan oleh para pihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Dokumen Asli SPK disampaikan kepada Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama

Pasal 15 **Pelaksanaan Kerjasama**

- (1) Pelaksanaan kerjasama harus sesuai dengan MoU, MoA dan SPK yang sudah disepakati.
- (2) Dalam hal pada kondisi tertentu mengharuskan dilakukan perubahan pelaksanaan kegiatan atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan diluar SPK, maka harus dilakukan revisi/addendum SPK atas persetujuan Ketua dan Wakil Ketua yang membidangi kerjasama.

BAB VII **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 16

- (1) Pada setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi kerjasama dibentuk oleh Ketua melalui Surat Keputusan atas usulan Wakil Ketua yang membidangi kerjasama.
- (3) Tim yang dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan SPK dengan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.
- (4) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
- (5) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Ketua dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.



BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kerjasama kepada Ketua STIE Kasih Bangsa dan pimpinan mitra kerjasama.
- (2) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama program kerjasama;
 - b. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
 - c. Tujuan/sasaran kerjasama;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
 - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama;
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses);
 - l. Saran.

Pasal 18

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.

BAB IX PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaksana kegiatan STIE Kasih Bangsa dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan belum selesai pada jangka waktu kerjasama dalam SPK;
 - b. Kegiatan sudah selesai sesuai SPK tetapi diperlukan pengembangan dan inovasi lebih lanjut.
- (3) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pelaksana kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan mitra kerjasama.

BAB X PEMUTUSAN KERJASAMA, PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat



STIE KASIH BANGSA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Ketua STIE Kasih Bangsa mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) MoU, MoA, dan SPK yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- (2) Perpanjangan MoU, MoA dan SPK selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XV PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati.
- (2) Peraturan Ketua ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2020


Ruslaini, SE., MM
Ketua STIE Kasih Bangsa

KATA PENGANTAR

STIE Kasih Bangsa mempunyai tujuan yang kuat dalam peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan membantu mempercepat proses dan pencapaian pelaksanaan kerja sama tahunan, STIE Kasih Bangsa sebagaimana perguruan tinggi lainnya, perlu menjalin kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan atau pihak-pihak yang terkait. Untuk mengatur hal itu, perlu dibuatkan pedoman kebijakan institusi terkait MoU dan Kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan Institusi dalam dan luar negeri.

Pedoman Kerja Sama STIE Kasih Bangsa ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah Perguruan Tinggi dalam melakukan kerja sama dengan mitra eksternal, sekaligus menjadi referensi bagi pihak mitra eksternal yang menjalin kerja sama dengan STIE Kasih Bangsa. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerja sama, dalam lingkup internal STIE Kasih Bangsa. Kerja sama sebagai suatu kesepakatan institusional antara unit kerja dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa, atau secara umum antara STIE Kasih Bangsa dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Dengan adanya Pedoman Kerja Sama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi tata kelola kerja sama STIE Kasih Bangsa secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Perguruan Tinggi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 12 Juni 2020



Mohammad Chaidir, SE., MM

Wakil Ketua III Bid.Evaluasi dan Kerjasama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Nilai STIE Kasih Bangsa.....	1
C. Dasar Hukum Kerja Sama.....	3
E. Penegasan Istilah.....	3
BAB II RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA	5
A. Ruang Lingkup Kerja Sama	5
B. Bentuk Kerja Sama.....	5
BAB III KERJA SAMA DALAM NEGERI.....	6
A. Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri	6
B. Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri	6
C. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri	7
BAB IV KERJA SAMA LUAR NEGERI	8
A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri.....	8
B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri.....	8
C. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri	9
BAB V JENIS-JENIS DOKUMEN KERJA SAMA	11
A. Berita Acara (MoM) Kerja Sama	11
B. Rintisan/Inisiasi Kerja Sama	11
C. Nota Kesepahaman (MoU).....	11
D. Perjanjian Kerja Sama.....	14
BAB VI PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STIE Kasih Bangsa sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang dan disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Namun demikian, kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, STIE Kasih Bangsa sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di program studi yang ada. Kerja sama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki STIE Kasih Bangsa perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu Panduan Kerja Sama.

Kerja sama yang dimaksudkan dalam Panduan Kerja Sama ini adalah kesepakatan antara STIE Kasih Bangsa dengan Mitra Kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

B. Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Nilai STIE Kasih Bangsa

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

2. Misi

- Meyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang ekonomi yang menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi.
- Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

3. Tujuan

- Menghasilkan lulusan di bidang ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
- Menghasilkan Penelitian dan pengabdian Masyarakat dibidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing Bangsa Indonesia.

4. Sasaran
 - a. Meningkatnya Citra Program Studi Manajemen di masyarakat sebagai program studi yang memiliki keunggulan dibidang Akuntansi keuangan dan entrepreneur
 - b. Tercapainya sistem tata kelola program studi yang sehat, transparan, mandiri, adil dan akuntabel
 - c. Meningkatnya pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Meningkatnya pengembangan sistem informasi manajemen
 - e. Meningkatnya Pengembangan Kerja sama, Aliansi Strategis dan Jaringan Kerja
 - f. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan
5. Nilai
 - a. Integritas: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai-nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil.
 - b. Kolaborasi: STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang menunjang keunggulan STIE Kasih Bangsa. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin dalam kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan eksternal.
 - c. Unggul: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan secara konsisten mengupayakan hasil terbaik. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, rekrutmen hingga publikasi, dan acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh civitas akademika dalam upaya pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
 - d. Inovasi: STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan keterbukaan terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan baru berdasarkan prinsip kebebasan akademik.
 - e. Profesional: STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam pekerjaan, berambisi untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan STIE Kasih Bangsa dalam pengabdian masyarakat memiliki kualitas dan bermanfaat. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan sektor nirlaba dalam setiap 4 kegiatan Tri dharma. Sikap profesional diterapkan pada semua staff STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan dan keadaan khusus dari peran yang berbeda.
 - f. Keanekaragaman dan Inklusi : STIE Kasih Bangsa terbuka akan keanekaragaman didalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman, tidak peduli perbedaan etnis, agama atau seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar, atau fokus akademis seseorang. Semua civitas akademika STIE Kasih Bangsa diberikan kesempatan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini memperkuat program akademik dan lingkungan pendidikan di kampus STIE Kasih Bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.
 - g. Revolusi Mental: STIE Kasih Bangsa mendorong seluruh civitas akademika untuk memiliki wawasan kebangsaan dan revolusi mental. Gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, berlandaskan Pancasila sebagaimana program revitalisasi mental yang diluncurkan pemerintah dalam lima gerakan yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

C. Dasar Hukum Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Statua STIE Kasih Bangsa

D. Tujuan Kerja Sama

Kerja sama di lingkungan STIE Kasih Bangsa dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu STIE Kasih Bangsa pada umumnya, dan Program Studi/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah STIE Kasih Bangsa pada khususnya,
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

E. Penegasan Istilah

Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
2. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
3. Pihak lain adalah orang perseorangan, kumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
4. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
5. Program kembar (twinning) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
6. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
7. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

8. Pertukaran dosen (exchange) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
9. Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
10. Penelitian bersama (joint research) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
11. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
12. Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
13. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
14. Magang mahasiswa (internship) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
15. Penyediaan beasiswa (scholarship) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
16. Pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
17. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah ke- sepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
18. Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum of Agreement) adalah ke- pakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

A. Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/ seminar/pelatihan/lokakarya/magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program studi sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan STIE Kasih Bangsa.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, STIE Kasih Bangsa dapat melakukan Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

B. Bentuk Kerja Sama

1. Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilaukan antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain maupun antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan lain berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. Penjaminan mutu internal,
- c. Program kembaran (twinning program),
- d. Gelar ganda (double degree),
- e. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program),
- f. Program detasering
- g. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and student exchange),
- h. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing),
- i. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication),
- j. Pemagangan (internship),
- k. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), dan
- l. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (fundamental research), penelitian terapan (applied research), penelitian pengembangan (developmental research), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat. Kerja sama bidang akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (best practices) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerja sama akademik melalui program kembar (twinning program) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (joint degree) merupakan kerja sama antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (double degree) dilaksanakan oleh STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud
3. Pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengetahui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

1. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen STIE Kasih Bangsa dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah perguruan tinggi lain,
- b. Dosen dari STIE Kasih Bangsa dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor ke bawah perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan

dalam jurnal ilmiah ataupun di sajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari STIE Kasih Bangsa yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni STIE Kasih Bangsa menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di STIE Kasih Bangsa.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIE Kasih Bangsa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di STIE Kasih Bangsa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, STIE Kasih Bangsa dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh STIE Kasih Bangsa ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari STIE Kasih Bangsa untuk menimba pengetahuan (*magang*) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di STIE Kasih Bangsa.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari STIE Kasih Bangsa dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat reciprocal atau timbal balik, dalam keadaan tertentu STIE Kasih Bangsa dapat menjadi tuan rumah (host) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIE Kasih Bangsa menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara STIE Kasih Bangsa dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (sharing).

Kerja sama bidang akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di STIE Kasih Bangsa. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (technical assistance) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan STIE Kasih Bangsa.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Ketua berdasarkan masukan dari Kemahasiswaan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama STIE Kasih Bangsa serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjakan samakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik STIE Kasih Bangsa dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjakan samakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia,
- 2) Pengurangan tarif,
- 3) Koordinator kegiatan,
- 4) Pemberdayaan masyarakat, dan/atau
- 5) Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non-akademik antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (internship), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh STIE Kasih Bangsa, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (event organizer) dilaksanakan dengan cara menunjuk STIE Kasih Bangsa menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh STIE Kasih Bangsa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Tujuan Kerja Sama Dalam Negeri

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa STIE Kasih Bangsa menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerja Sama Dalam Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan STIE Kasih Bangsa dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja nasional dan internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar daerah,
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis pengetahuan, dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

B. Prinsip Kerja Sama Dalam Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

- 1) Pengutamaan kepepentingan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- 2) Kesetaraan dan saling menghormati, artinya STIE Kasih Bangsa dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
- 3) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa;
- 4) Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi STIE Kasih Bangsa dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
- 5) Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbang- kan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

C. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
2. pengkajian kerja sama;
3. pengesahan dan pelaksanaan kerja sama;
4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
5. pengembangan program; dan
6. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Program Studi, Badan, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa

Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja atau Bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Pembantu Ketua Bidang Pengembangan dan Kerja sama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
2. Bila Wakil Ketua setuju, Wakil Ketua yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama STIE Kasih Bangsa.

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (Minutes of Meeting) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Ketua dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Ketua.

BAB IV

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja Sama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara STIE Kasih Bangsa dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerja Sama Luar Negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja Sama Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik yang terlibat dalam program Kerja Sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (credit transfer) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar).

Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain adalah pertukaran dosen (staff exchange), pertukaran mahasiswa (student exchange), penelitian bersama (joint research), penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (internship), penyediaan beasiswa (scholarship), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (resource sharing). Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Ketua ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan STIE Kasih Bangsa menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas lulusan STIE Kasih Bangsa dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar Negara;
2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan social budaya berbasis pengetahuan; dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya STIE Kasih Bangsa dapat menjalin Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan

meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya;

3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa.
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi STIE Kasih Bangsa dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

C. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

- a. penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra;
- b. pengkajian kerja sama;
- c. pengesahan kerja sama;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengembangan program; dan
- g. pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Program Studi, Badan, Lembaga, PPs, dan unit kerja lain) atau bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

1. Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja atau Bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Ketua Bidang Kelembagaan, SDM dan Kerja sama yang sesuai dengan bidangnya untuk dianalisis dan dinilai.
2. Bila Wakil Ketua setuju, Wakil Ketua yang membidangi akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama STIE Kasih Bangsa. Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok

atau unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (Minutes of Meeting) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Ketua dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal

BAB V

JENIS-JENIS DOKUMEN KERJA SAMA

A. Berita Acara (MoM) Kerja Sama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerja sama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh STIE Kasih Bangsa maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerja sama. Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainya secara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain.
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi materai.

B. Rintisan/Inisiasi Kerja Sama

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjajakan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Ketua, Pejabat, dan individu/perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) STIE Kasih Bangsa.

Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan surat niat (a letter of Intent) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat- syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan bagian Kerja sama STIE Kasih Bangsa dengan menunjukkan A Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

C. Nota Kesepahaman (MoU)

Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian.

Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila

kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Menurut Biro Riset Legislative (Legislative Research Bureau's), MoU didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai bentuk Letter of Intent. Adapun Letter of Intent didefinisikan: "A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made..."

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- 2) Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- 3) Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- 4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagian atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata

“Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda tangan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian penutup
Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".
5. Bagian tanda tangan para pihak Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:
 - a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

D. Perjanjian Kerja Sama

Istilah Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan
Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).
- c) Mengikatkan diri. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.

- 2) Cakap untuk membuat perikatan. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHP. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHP).
- 3) Suatu hal tertentu. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHP menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHP barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
- 4) Suatu sebab atau causa yang halal. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHP menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda- tanganan saat Perjanjian Kerja Sama.
- b. Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
 - Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".

- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

-

3. Subtansi Perjanjian Kerja Sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.
- h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian Tandatangan Pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

BAB VI

PENUTUP

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa Nomor 001/STIE-KB/PKS/VI/2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kerjasama STIE Kasih Bangsa Dengan Pihak Lain. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara STIE Kasih Bangsa dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di STIE Kasih Bangsa.